

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**PEKERJAAN SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**  
**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk**  
**CABANG JAKARTA-TANGERANG-CENGKARENG TAHUN 2018**

---

Nomor : CJ.HK01. 856  
Tanggal : 25 Oktober 2018

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua puluh lima** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu delapan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Reza Febriano**, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng yang berkedudukan di Jalan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili sah PT Jasa Marga (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, No: 222/AA.P6-a/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan juncto. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, No: 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan perubahannya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Adhi Tasiwa**, Direktur PT Multi Adhi Perkasa yang berkedudukan di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1 No. 12 Jl. Letjend Suprpto Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Multi Adhi Perkasa berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No: 67 tanggal 31 Maret 2004 yang dibuat oleh R. Sabar Partakoesoema, SH., Notaris di Bandung, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No : C-13510 HT.01.01.TH.2004 tanggal 31 Mei 2004 juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 04 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Diana Indrawati Hermawan, SH, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No: AHU-0026024.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 30 Desember 2016 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

- (1) Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (*Gunning*), Nomor : CJ.TR08.287 tanggal 16 Oktober 2018;
- (2) Surat Pengumuman Pemenang yang diupload pada LPSE JASA MARGA , Nomor : 15/Pan-Sewa-KR/2018 tanggal 11 Oktober 2018;
- (3) Surat Penetapan Pemenang e-Lelang, Nomor : CJ.TR08.911 tanggal 11 Oktober 2018;
- (4) Berita Acara Hasil Lelang, Nomor : 13/PAN-Sewa-KR/2018 tanggal 08 Oktober 2018;
- (5) Berita Acara Harga Satuan Timpang, Nomor : 09/Pan-Sewa-KR/2018 tanggal 05 Oktober 2018;
- (6) Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Harga, Nomor : 08/Pan-Sewa-KR/2018 tanggal 05 Oktober 2018;
- (7) Surat Penetapan Peringkat Teknis, Nomor : CJ.TR08.901 tanggal 05 Oktober 2018;



**PT JASA MARGA (Persero) Tbk.**  
CABANG JAKARTA - TANGERANG - CENGKARENG  
Plaza Tol Cililitan  
Jl. Cililitan Besar, Jakarta 13510 - Indonesia  
Telp. +62 21 808 87227  
Fax. +62 21 808 87228  
jtc@jasamarga.co.id  
www.jasamarga.com

menjadi satu kesatuan dengan Kontrak Pekerjaan ini, sebagaimana terlampir di dalam Lampiran 2 (dua) Kontrak ini.

## **Pasal 2**

### **JANGKA WAKTU KONTRAK SEWA KENDARAAN DAN PENGEMUDI**

Jangka waktu kontrak Sewa Kendaraan Dinas Operasional dan Pengemudi adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan kalender, terhitung sejak tanggal **01 November 2018** sampai dengan **31 Oktober 2021**.

## **Pasal 3**

### **WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Waktu pelaksanaan pekerjaan penyediaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pengemudi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah selama 20 (dua puluh) hari Kalender, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kontrak ini atau sejak diterimanya Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan ( Gunning ).

## **Pasal 4**

### **SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN**

- (1) Penyerahan Sewa Kendaraan dan Pengemudi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini diterima oleh PIHAK PERTAMA melalui Departemen Human Resources and General Affair Kantor Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng, PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- (2) Seluruh kendaraan, legalitas kendaraan dan kelengkapan kendaraan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA harus dalam keadaan baik dan layak operasi.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menolak terhadap kendaraan yang rusak /cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi atau kerangka acuan kerja (KAK), selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kendaraan tersebut.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat penolakan terhadap kendaraan yang rusak/cacat menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

## **Pasal 7**

### **JAMINAN PELAKSANAAN**

PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Surat Perjanjian, diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang sah sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai Kontrak, dengan masa berlaku jaminan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) hari Kalender;

Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak harus berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank BUMN/BUMD atau Bank Pemerintah yang ditunjuk menerbitkan Bank Garansi berdasarkan peraturan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA setelah masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut selesai (berakhir).

## **Pasal 8**

### **NILAI KONTRAK**

Nilai Kontrak sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Kontrak ini adalah sebesar **Rp. 7.817.554.800 (tujuh milyar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah)**, dan harga tersebut sudah termasuk PPN 10 % dengan rincian nilai Kontrak sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 (satu) Perjanjian ini.

Besarnya Nilai Kontrak pada ayat (1) Pasal ini, merupakan harga pasti dan tidak berubah meskipun terjadi eskalasi/kenaikan harga.

Dalam hal terjadi kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) atau Provinsi khusus untuk Petugas Pengemudi, sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan usulan kenaikan UMR tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai peraturan yang berlaku.

## **Pasal 9**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran harga sewa kendaraan akan dilakukan melalui Tresure/Bendahara Kantor Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pembayaran pertama setelah penyerahan kendaraan sewa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Kontrak ini, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk bulan November dan Desember 2018, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dan setelah Laporan Triwulan Kendaraan Layak Operasi ditandatangani Seksi General Affair selaku Inisiator dan Seksi Logistik selaku Penerima dan Pemeriksa Kendaraan/Barang, Kwitansi asli bermeterai cukup, e-Faktur Pajak foto, copy Polis Asuransi All Risk, khusus untuk Buku Hasil Uji Kelayakan kendaraan (Buku KIR) setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menunjukan aslinya dan Surat Permohonan Pembayaran;

2) Sedangkan pembayaran berikutnya dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada setiap awal triwulan berikutnya dan untuk pembayaran terakhir dilakukan pada akhir triwulan, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dan setelah Laporan Triwulan Kendaraan Layak Operasi ditandatangani Seksi General Affair selaku



## **Pasal 20 PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan untuk Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut dibawah ini :

### **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PT Jasa Marga (Persero) Tbk**  
Alamat : Jl. Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur  
Nomor Telepon : (021) 808-87227  
Nomor Faksimili : (021) 808-87228

### **PIHAK KEDUA**

Nama : **PT Multi Adhi Perkasa**  
Alamat : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1 No. 12 Jl. Letjend  
Suprpto Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat  
Nomor Telepon : (022) 7273999  
Nomor Faksimili : (022) 7275999

## **Pasal 21 PENUTUP**

1. Surat Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat secara Hukum, dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun tersebut di atas dan dibuat asli dalam rangkap 2 (dua) berkas, masing-masing dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), 1 (satu) berkas asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) berkas asli untuk PIHAK KEDUA.


PIHAK KEDUA  
**PT Multi Adhi Perkasa**

  
PT. MULTI ADHI PERKASA

 **Adhi Tasiwa**  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
PT Jasa Marga (Persero) Tbk  
**Cabang Jakarta-Tangerang-  
Cengkareng**



  
**Reza Febriano**  
General Manager